



# Pemkot Bakal Ganti Mesin Betor dengan Tenaga Listrik

JOGJA-Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tengah menyiapkan mekanisme untuk mengubah becak motor (betor) menjadi becak listrik (betrik).

Stefani Yulindriani,  
Ariq Fajar Hidayat & Catur Dwi Janati  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Langkah ini dilakukan setelah Pemkot resmi melarang operasional kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang umum di Kota Jogja mulai November 2025.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menururkan rencana Pemkot Jogja untuk mengubah betor menjadi betrik tersebut akan dilakukan pada 2026. Pada tahun tersebut, Pemkot Jogja akan menyiapkan anggaran untuk mengubah komponen pada betor menjadi betrik.

► Pemkot Jogja untuk mengubah betor menjadi betrik tersebut akan dilakukan pada 2026.

► Polresta Jogja menyebut belum dapat menindak pengemudi kendaraan bermotor roda tiga.

"Kami sudah mengusulkan anggaran untuk membeli mesin listrik yang nantinya bisa dibantukan kepada pengemudi betor. Mesinnya diturunkan, lalu diganti listrik," katanya, Jumat (14/11).

Meski begitu, Hasto belum menyebut alokasi anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Terkait dengan jumlah betor di Jogja, Pemkot Jogja selama ini pun belum mendata lantaran Dishub Kota Jogja tidak mengeluarkan izin operasional kendaraan tersebut.

## Pemkot Bakal...

Ia menyebut Pemkot Jogja mengambil langkah tersebut sebagai tindak lanjut larangan dari Pemda DIY untuk operasional bentor atau kendaraan roda tiga lain seperti *Max Ride* di Kota Jogja.

Hasto mendukung langkah Pemda DIY sebagai upaya melestarikan keberadaan kendaraan tradisional Jogja, antara lain becak dan andong. "Becak, andong, itu ciri khas budaya. Ke depan tetap kita dorong agar becak Mataram atau becak Jogja tetap hidup. betornya yang diganti, *tor*-nya jadi listrik. Dari betor jadi betrik," katanya. Dia pun berharap kendaraan tradisional Jogja akan tetap eksis seiring perkembangan waktu.

"Kalau sudah punya becak listrik dan andong yang tetap beroperasi, saya kira itu bagus dan ramah lingkungan, tidak ada polusi," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menjelaskan SE Wali Kota Jogja No. 100.3.4/3744 Tahun 2025 melarang kendaraan bermotor roda tiga beroperasi sebagai angkutan penumpang umum. Larangan tersebut mencakup *Max Ride* dan betor.

SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Gubernur DIY No. B/500.11.25.1/3869/09

tertanggal 29 September 2025. Ia menegaskan kendaraan bermotor roda tiga tidak memiliki izin operasional sebagai angkutan penumpang umum di wilayah Kota Jogja. "Kami tidak pernah menerbitkan izin untuk kendaraan jenis itu. Pemerintah daerah hanya mengatur kendaraan tidak bermotor seperti andong dan becak, serta angkutan dalam kota yang resmi," katanya.

Sejak SE berlaku pada akhir September 2025, Dishub Jogja masih mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pengemudi.

### Keluarkan Larangan

Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menjelaskan Pemkab Sleman telah mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang umum melalui SE yang terbit pada Agustus lalu. "Sleman juga sudah menerbitkan SE. Sudah sejak Agustus malahan."

Adapun, pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No.0371/2025 tentang operasional penggunaan kendaraan bermotor roda tiga sebagai angkutan penumpang umum. Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 7 Agustus. Dalam SE tersebut, Pemkab Sleman menegaskan kendaraan bermotor

roda tiga dilarang digunakan atau beroperasi sebagai operasional angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Sleman.

Tak hanya itu, SE tersebut juga menyebutkan dalam hal kendaraan bermotor roda tiga telah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kendaraan tersebut hanya boleh digunakan sebagai kendaraan pribadi.

### Belum Menindak

Sementara itu, menurut Kasi Humas Polresta Jogja, Iptu Gandung Harjunadi, hingga saat ini kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut penumpang masih beroperasi seperti biasa. Para pengemudi bentor maupun layanan serupa seperti *Max Ride* belum dikenai sanksi apa pun, termasuk tilang.

"Sementara ini transportasi seperti itu, becak motor atau *Max Ride*, masih berjalan seperti biasa. Saat ini kami belum bisa melakukan tindakan sanksi, termasuk penilangan," katanya.

Ia menambahkan kemungkinan penegakan sanksi tetap terbuka. Setelah prosedur dan landasan teknis dirumuskan, kepolisian dapat mulai melakukan langkah penertiban, termasuk tilang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005